



FORMULIR MODEL PSPP 22
PUTUSAN PENYELESAIAN
SENKETA PROSES PEMILU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 03/PS/Reg.32.03/X/2018.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Djufri Muhamad |
| No KTP | : 8201 0412 0173 0001 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Lako Akediri RT02/00 Kec.Sahu Kab Halbar |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Marimabati 12 Januari 1973 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta (Anggota DPRD) |
|
 | |
| 2. Nama | : Freizer Giwe |
| No KTP | : 8201012307740002 |
| Alamat/Tempat Tinggal | : Gamtala RT 04/02 Kec.Jailolo Kab Halbar |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Gamtala 23 Juli 1974 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Swasta |



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Halmahera barat**, Yang berkedudukan di Jl Banau Dusun Kusumadehe Desa Soakonora Kec.Jailolo Kab.Halmahera barat. 97752Hp.0852 5547 2084.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera barat pada Pemilihan Umum tahun 2019.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan di Jl. Pengavoman Hoku-Hoku Kie Kecamatan Jailolo. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 03/PS/REG/32.03/IX/2018.

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS/REG.32.03/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek permohonan yang disengketakan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Halmahera barat No; 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2018 **tentang Penyusunan Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Halmahera barat pada pemilihan umum tahun 2019;**

2. Bahwa termohon tidak boleh serta merta menggugurkan Anggota Caleg pemohon Dapil 1 No urut 9 (Sembilan)(James Wilson Lores ST) karena :

Tidak ada hal yang menjadi dasar oleh KPUD dalam Surat Keputusan No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2018 **tentang Penyusunan Penetapan daftar**



Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Halmahera barat pada pemilihan umum tahun 2019, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 September 2018 , Pukul 20.00 wit.

Bahwa dalam surat keputusan dimaksud tidak jelaskan dalam konsiderannya tentang alasan-alasan pengguguran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara NO;69/PL.01.02-BA/8201/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Pada Pemilihan umum tahun 2019, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Halmahera barat No: 31/PL.01.4/Kpt/8201/KPU-KAB/IX/2018 tentang **penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019** adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan anggota Pemohon yaitu James Wilson Lores ST dikembalikan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Dapil I no urut 9 (Sembilan) pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera barat tahun 2019.

Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

1. Bahwa memang benar pada tanggal 16 Juli 2018 Pukul 14.00 Wit, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, TERMOHON telah menerima Pendaftaran bakal calon dari Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dengan rincian Dapil Halmahera Barat 1 (satu) 11 Calon, Dapil Halmahera Barat 2 (dua) 7 Calon dan Dapil Halmahera Barat 3 (tiga) 7 Calon, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 33/PL.02.4-BA/8201/KPU-KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Vide bukti T.01)
2. Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Verifikasi dan kelengkapan dokumen perbaikan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat (MS) hal ini dikarenakan TERMOHON tidak mengetahui bahwa PEMOHON (James Wilson Lores, ST) adalah sebagai Anggota BPD aktif di desa Tedeng (Vide bukti T.02)
3. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 3 adalah tidak benar, hal ini dikarenakan PEMOHON sengaja menyembunyikan identitas Pekerjaan sehingga pengunduran diri PEMOHON baru disampaikan menjelang penetapan DCT yaitu di tanggal 20 september 2018. (Vide bukti T.03)
4. Bahwa seharusnya PEMOHON menyampaikan Permohonan pengunduran diri dan pernyataan bahwa surat keputusan sementara diproses oleh pejabat yang berwenang sampai pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan satu hari menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) PEMOHON harus menyerahkan surat Keputusan dari pejabat yang berwenang ke KPU, hal ini sesuai dengan pasal 27 poin 4 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961 tahun 2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Vide bukti T.04, T.05, T.06).
5. Bahwa TERMOHON mempunyai alasan yang jelas sehingga dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Dapil Halmahera Barat 1 Partai NASDEM tidak mencantumkan nama PEMOHON (James Wilson Lores, ST) hal ini sudah di jelaskan pada poin 4 di atas. (vide bukti T.07).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 s.d P.4 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	PERIHAL	KETERANGAN
1	P-1	SK NO,121-SK/DPP- NasDem/IV/2017	Pengesahan perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

2	P-2	Berita acara No; 87/PL.01.04-BA/8201/KPU- KAB/IX/2018	Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera barat pemilihan umum tahun 2019
3	P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Halmahera Barat No: 31: /PL.01.4- Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2018	Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera barat Pada emilihan Umum tahun 2019
4	P-4	Berita Acara No; 69/PL.01.2-BA/8201/KPu- Kab/VIII/2018	Hasil verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera barat Pada Pemilihan Umum tahun 2019
Daftar Bukti Tambahan			
5	P-5	Peraturan Pemerintah republic Indonesia No 32 Tahun 2018	Tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewa Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan izin dalam pencalonan persiden dan wakil presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum
6	P-6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018	Pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
7	P-7	Surat keterangan no: 140/637/DPMD/2018	Pengunduran diri sebagai ketua/anggota BPD
8	P-8	-	Permohonan Pengunduran diri sebagai ketua BPD
9	P-9	-	Tanda Terima Surat



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s.d T.7 sebagai berikut :

NO	KODE	URAIAN	KETERAN GAN
1	T.1	Daftar Calon Semnetara (Dcs) Anggota Dprd Kabupaten Halmahera Barat, Tertanggal 12 Agustus 2018	
2	T.2	Berita Acara Nomor: 69/PL.01.2-BA/8201/KPU- KAB/VIII/2018 Tentang hasil verifikai kelengkapan dan kebsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 12 Agustus 2018	
3	T.3	Lembar Disposisi dari James Wilson Lores, ST yang bertanggal 12 Juli 2018 perihal surat permohonan, No Agenda 170 diterima Tanggal 20 September 2018	

	1.4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota	
5	T.5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VI/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
6	T.6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
7	T.7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/IX2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019	

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Djufri Muhammad dan FREIZER GIWE masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Halmahera Barat, tanpa didampingi kuasa hukum, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor Surat Keputusan No: 31/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-Kab/IX/2018 tentang **Penyusunan Penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Halmahera barat pada pemilihan umum tahun 2019**, yang dilakukan pada hari jumat tanggal 20 September 2018,-----

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Halmahera Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 101 huruf a angka 2, yang menentukan: "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu," dan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan:

"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota."



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Bawaslu Kabupaten Halmahera barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 24 September 2018 yang diterima dan diregister oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor: 03/PS/Reg/32.03/IX/2018, sehingga permohonan pada sengketa a quo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan (disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya berkeberatan terhadap objek sengketa a quo yang terkait dengan hasil Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) dan yang bersangkutan atas nama James Wilson Lores ST dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 240 ayat 2 huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: "surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran Negara"-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi : " direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah, Badan Usaha milik desa, atau badan lain yang bersumber dari keuangan Negara."-----

Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah sesuai ketentuan pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota;-

Menimbang bahwa sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum telah keluar dari prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum ini juga sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang bahwa pengaturan pada Pasal 19 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menentukan:

- (1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
- (3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang berbunyi;" Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 66/PL.01.2-BA/8201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018 dan Surat Keputusan KPU Kabupapten Halmahera Barat Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/8201/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, berhas atas nama James Wilson Lores ST telah dinyatakan sah dan lengkap serta ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dengan sadar mengabaikan Informasi yang disampaikan secara lisan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tentang status Bacaleg yang masih menjabat sebagai Anggota BPD atas nama Drachman Boy, Jos Dominggus Silulu dan James Wilson Lores ST, pada tanggal 24 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa akibat kelalaian termohon dengan tidak menindaklanjuti surat himbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 7 September 2018 kepada partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan pemohon merasa seluruh berkas bakal caleg telah lengkap seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa akibat lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Halmahera Barat (Termohon) tentang Persyaratan Bakal Calon sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Khususnya pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang mengakibatkan terjadi multitafsir terhadap poin ini.;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2018 pemohon telah memasukan Bukti Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama James Wilson Lores ST ke KPU Halmahera Barat (Termohon) tertanggal 19 September 2018;-----



Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Surat Keputusan pemberhentian dari keanggotaan BPD Desa Tedeng Kecamatan Jailolo atas nama James Wilson Lores ST sementara diproses.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, *Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Barat berpendapat bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang diusulkan oleh Partai Nasdem perlu diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat sebatas pada calon atas nama James Wilson Lores ST untuk daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (satu);

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta peraturan perundang-undangan lain yang



MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan bakal calon khususnya SK Pemberhentian keanggotaan BPD Desa Tedeng atas nama James Wilson Lores ST dari pejabat yang berwenang paling lambat 3 hari setelah putusan ini diterbitkan.
3. Memerintahkan kepada KPU Halmahera Barat (termohon) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor :31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 khusus penetapan bakal calon partai Nasdem pada daerah pemilihan Halmahera Barat 1 (satu) sepanjang pemohon telah memasukan SK Pemberhentian keanggotaan BPD Desa Tedeng atas nama James Wilson Lores ST dari pejabat yang berwenang.
4. Memerintahkan KPU untuk membuat Keputusan baru tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 khusus untuk Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Nasdem Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Satu) sepanjang pemohon telah melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada poin 3 (tiga), dan;

5. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan pada poin 3 (tiga) pemohon tidak melengkapi persyaratan dimaksud, maka Surat Keputusan KPU 31/PL.01.4-Kpts/8201/KPU/KAB/IX/2018 tentang penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada Pemilu tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada hari Senin, Tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Alwi Ahmad, S.H. 2). Aknosius Datang, 3). Muhammadun Hi. Adam, S.IP.) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dan dibantu oleh Hariyanto M Taher, S.Sos sebagai Sekretaris dan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat



(Muhammadun Hi Adam, S.IP)

(Alwi Ahmad, SH)

(Aknosius Datang)

Sekretaris

(Hariyanto M Taher, S.Sos)